



Pengalaman Praktis Anggota GIBEI dalam Memahami Mekanisme Investasi Syariah

Syahru Ramadhan Alghofar^{1*}, Peni Haryanti²

¹⁻² Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

email: syahruramadhanalghofar123@gmail.com¹

Article Info :

Received:

17-10-2025

Revised:

16-11-2025

Accepted:

06-12-2025

Abstract

This study aims to explore the practical experiences of members of the Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) in understanding sharia-compliant investment mechanisms. The background of this research is the rapid development of the Islamic capital market in Indonesia that is not always followed by adequate literacy among university students as prospective investors, especially regarding the differences between conventional and sharia investment instruments. Using a qualitative descriptive approach, this study focuses on GIBEI members at an Islamic university who are actively involved in training, simulations, and real trading of sharia stocks. Data were collected through in-depth interviews with GIBEI members, mentors, and capital market educators, participatory observation in training and simulation sessions, and documentation of learning modules and trading records. Data analysis was conducted through stages of data reduction, data display, and conclusion drawing with source triangulation to ensure validity. The findings indicate that GIBEI members have strengthened their understanding of Islamic investment through an integration of theoretical learning and practical experience, fostering prudence and the ability to critically assess financial instruments based on principles of Sharia compliance. This experience has shaped them into young investors who are more competent and uphold strong integrity in applying Islamic values within their investment practices.

Keywords : GIBEI, Investment Literacy, Islamic Capital Market, Sharia Investment, Student Investors.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman praktis anggota Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) dalam memahami mekanisme investasi syariah. Latar belakang penelitian ini adalah pesatnya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia yang tidak selalu diikuti oleh literasi yang memadai di kalangan mahasiswa sebagai calon investor, khususnya terkait perbedaan antara instrumen investasi konvensional dan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada anggota GIBEI di salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam yang aktif mengikuti pelatihan, simulasi, dan praktik transaksi saham syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota GIBEI, pembina, dan edukator pasar modal, observasi partisipatif dalam kegiatan pelatihan dan simulasi, serta dokumentasi modul pembelajaran dan catatan transaksi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota GIBEI mengalami peningkatan pemahaman investasi syariah melalui perpaduan pembelajaran teori dan praktik, yang membentuk sikap kehati-hatian serta kemampuan menilai instrumen secara kritis berdasarkan prinsip kepatuhan syariah. Pengalaman tersebut menjadikan mereka investor muda yang lebih kompeten dan berintegritas dalam menerapkan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: GIBEI, Investasi Syariah, Investor Mahasiswa, Literasi Pasar Modal, Pasar Modal Syariah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah agar sesuai nilai dan keyakinan. Organisasi Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) berperan sebagai jembatan antara literasi akademik dan praktik nyata investasi pasar modal syariah bagi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, sehingga memberikan wadah bagi

mahasiswa untuk mengalami langsung prosedur, regulasi, dan dinamika pasar. Pendirian dan pengelolaan GIBEI di kampus-kampus bertujuan untuk menumbuhkan minat investasi sejak awal, karena literasi keuangan saja tidak cukup tanpa praktik langsung. Penelitian terdahulu menyebut bahwa dengan adanya GIBEI, mahasiswa memiliki peluang lebih besar untuk bertransformasi dari sekadar teori ke praktik riil investasi syariah (Haryanti, 2025; Muhammad, 2024).

Meskipun momentum pasar modal syariah meningkat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa yang tergabung dalam GIBEI langsung aktif melakukan investasi karena tantangan seperti modal awal, pemahaman aturan syariah, dan kepercayaan terhadap instrumen investasi sering muncul. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan serta aksesibilitas terhadap informasi dan layanan pasar modal sangat mempengaruhi keputusan investasi mahasiswa (Saputri, Noprizal & Ghoni, 2021; FITRIANI, 2024). Selain itu, persepsi terhadap risiko dan ketidakpastian pasar juga menjadi faktor penghambat dalam memutuskan membuka rekening efek, meskipun minat awal sudah ada. Pengalaman praktis anggota GIBEI menjadi sangat penting untuk dipahami agar dapat mengidentifikasi kendala nyata dan strategi adaptasi mereka dalam mengikuti mekanisme investasi syariah.

Data dari laporan publik menunjukkan bahwa investor saham syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan potensi besar bagi GIBEI untuk mengoptimalkan perannya dalam mengedukasi dan menyalurkan minat investasi syariah mahasiswa. Berikut ini data perkembangan jumlah investor saham syariah di Indonesia:

Tabel 1. Data perkembangan jumlah investor saham syariah di Indonesia

Periode	Jumlah Investor Syariah (per Juni/Juli)	Catatan Penting
2024 (akhir)	169.397 investor	Basis awal sebelum pertumbuhan 2025
2025 (per Juni)	185.766 investor	Tumbuh 9,7% YtD
2025 (per Juli)	190.039 investor	Meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pasar modal syariah tidak hanya bertahan, tetapi juga menunjukkan ekspansi yang nyata dalam hal partisipasi investor suatu kondisi yang menunjukkan relevansi besar bagi mahasiswa anggota GIBEI. Menggali pengalaman praktis mereka menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana teori dan praktik investasi syariah dijembatani. Pengalaman praktis anggota GIBEI dapat memberikan gambaran nyata bagaimana mekanisme investasi syariah dijalankan: mulai dari proses membuka rekening efek, memilih saham sesuai kriteria syariah, hingga melakukan transaksi dan evaluasi portofolio. Dalam literatur, disebut bahwa investor muslim cenderung mempertimbangkan toleransi risiko dan literasi syariah sebelum melakukan investasi (Taufik & Rusmana, 2023; Sunaryono, Sepriano & Uzma, 2024). Bagi mahasiswa, keterbatasan modal awal dan pengetahuan teknis menjadi tantangan tersendiri; GIBEI sebagai fasilitator berpotensi membantu mengatasi hal tersebut melalui edukasi dan pendampingan. Mendokumentasikan pengalaman anggota GIBEI menjadi langkah strategis untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mendasari keputusan investasi di kalangan mahasiswa.

Beberapa studi empiris pada anggota GIBEI menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh langsung terhadap minat berinvestasi, dan melalui GIBEI mahasiswa mendapat akses terhadap literasi dan praktik pasar modal meningkatkan peluang partisipasi nyata dalam investasi syariah (Fitriani, 2024; Saputri, Noprizal & Ghoni, 2021). Di samping itu, adanya bimbingan langsung di kampus memungkinkan mahasiswa merasakan mekanisme pasar modal dalam lingkungan yang relatif aman dan mendukung, daripada harus belajar secara mandiri di luar kampus. Bagi banyak mahasiswa, pengalaman pertama membuka rekening efek dan memahami prosedur transaksi syariah melalui GIBEI memberikan kejelasan dan keyakinan yang lebih kuat untuk melanjutkan investasi. Hal ini menjadikan GIBEI bukan sekadar tempat pendaftaran, melainkan juga sebagai ruang pembelajaran aktif yang membentuk perilaku investor jangka panjang.

Belum semua anggota GIBEI memiliki pengalaman yang sama beberapa menunjukkan antusiasme tinggi dan konsistensi, sedangkan sebagian lain hanya sekadar “terdaftar” tanpa melanjutkan

ke transaksi aktif. Faktor-faktor seperti beban studi, kesibukan kampus, prioritas keuangan mahasiswa, dan pemahaman risiko pasar menjadi penghambat dalam menjadikan anggota GIBEI sebagai investor aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi dan kemudahan akses saja tidak menjamin partisipasi aktif dibutuhkan motivasi, pendampingan terus-menerus, dan lingkungan yang mendukung di dalam kampus agar investasi syariah bisa menjadi bagian dari gaya hidup mahasiswa. Memahami pengalaman praktis dari beragam anggota GIBEI baik yang aktif maupun pasif akan sangat membantu dalam merumuskan rekomendasi strategi peningkatan partisipasi investasi syariah di kalangan mahasiswa.

Meningkatnya jumlah investor syariah nasional dan potensi besar mahasiswa sebagai generasi muda generasi yang relatif melek digital, terbuka terhadap instrumen keuangan modern, dan memiliki waktu yang adaptif maka GIBEI memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan pasar modal syariah di Indonesia. Melalui pengalaman praktis anggota, dapat diketahui seberapa jauh proses edukasi dan implementasi mekanisme investasi telah berjalan, serta tantangan nyata yang perlu diatasi baik dari sisi teknis, regulasi, maupun budaya investasi. Penelitian ini akan menjadi jembatan antara teori akademik dengan realitas di lapangan yang dialami mahasiswa sebagai investor pemula. Kontribusi pengalaman praktis anggota GIBEI dapat menjadi basis rekomendasi kebijakan dan model edukasi pasar modal syariah yang lebih efektif. Upaya mendokumentasikan pengalaman praktis anggota GIBEI dalam memahami mekanisme investasi syariah menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, serta menggali potensi optimalisasi peran GIBEI di masa depan. Penelitian semacam ini akan melengkapi literatur ekstensif tentang literasi keuangan, perilaku investor muslim, dan pendekatan praktis investasi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal pada satu unit GIBEI untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pembelajaran investasi syariah melalui pengalaman langsung para pelaku yang terlibat (Yin, 2021). Fokus penelitian diarahkan pada anggota, pengurus, dan dosen pembina GIBEI yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling sehingga total informan berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 anggota aktif, 5 pengurus, dan 5 pembina yang memiliki kompetensi di bidang pasar modal dan ekonomi syariah (Creswell, 2022). Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam semi-terstruktur berdurasi 60–90 menit dengan seluruh informan, observasi partisipatif selama 12 sesi SPMS dan simulasi trading dengan total waktu 48 jam, serta studi dokumentasi yang mencakup modul pelatihan, laporan kegiatan, ringkasan data transaksi senilai Rp150 juta, dan catatan performa portofolio anggota. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan di lingkungan GIBEI sepanjang Januari hingga Desember 2024, sehingga peneliti dapat menangkap dinamika pembelajaran, pola interaksi, serta perubahan tingkat pemahaman investasi syariah secara berkelanjutan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penerapan open coding, axial coding, dan selective coding melalui bantuan software NVivo agar pola dan tema utama dapat diidentifikasi secara sistematis. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber yang melibatkan anggota, pengurus, dan pembina; triangulasi teknik yang menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi; member checking kepada beberapa informan kunci yang menghasilkan tingkat konfirmasi 85%; serta diskusi sejawat bersama peneliti lain dan pembimbing untuk memvalidasi interpretasi temuan. Prosedur ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme belajar dan praktik investasi syariah sebagaimana dialami langsung oleh para anggota GIBEI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman Anggota GIBEI dalam Memahami Prinsip-Prinsip Dasar Investasi Syariah

Pengalaman awal anggota GIBEI dalam memahami prinsip-prinsip dasar investasi syariah berangkat dari kebutuhan untuk mengenali perbedaan fundamental antara instrumen syariah dan konvensional, terutama dalam aspek riba, gharar, dan maisir yang menjadi batasan normatif sebagaimana ditegaskan dalam literatur tentang hukum ekonomi Islam (Heradhyaksa, 2022). Pembelajaran tersebut dilakukan melalui simulasi transaksi, studi kasus, dan diskusi dengan mentor pasar modal syariah sehingga anggota mampu menilai kesesuaian suatu instrumen dengan kaidah

syariah secara lebih komprehensif. Kesadaran mengenai nilai prinsipil ini diperkaya pula dengan pemahaman mengenai struktur operasional instrumen seperti emas syariah dan sukuk yang menekankan adanya aset riil sebagai dasar transaksi (Purnamasari et al., 2022). Melalui pendekatan tersebut, anggota GIBEI mulai mampu memetakan instrumen apa saja yang halal serta bagaimana mekanisme pembentukan nilai yang diperbolehkan dalam pasar modal syariah.

Penguatan pemahaman juga dilakukan dengan mempelajari literatur mengenai mekanisme pasar sekunder syariah untuk melihat bagaimana transaksi berlangsung setelah efek diterbitkan serta bagaimana harga suatu aset syariah diperbarui (Anwar, 2025). Penjelasan mengenai pasar sekunder memberikan konteks penting terkait fundamental perdagangan sehingga mahasiswa dapat memahami dinamika permintaan dan penawaran tanpa melanggar prinsip syariah. Pengetahuan tersebut membantu mereka mengembangkan kecakapan dalam membaca data historis dan teknikal sehingga mereka mampu mengidentifikasi pola transaksi yang masih berada dalam koridor syariah dan tidak melibatkan spekulasi berlebihan. Pengalaman praktis ini memberikan kemampuan intelektual dan moral bagi anggota GIBEI untuk menilai kelayakan suatu transaksi berdasarkan prinsip Islam.

Pemahaman anggota GIBEI tidak hanya terbatas pada teori, melainkan juga terkait bagaimana instrumen seperti e-emas digunakan oleh investor modern melalui platform perbankan syariah yang telah dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya (Rusydi et al., 2023). Praktik investasi digital membuka wawasan baru mengenai transformasi teknologi finansial syariah yang memudahkan investor pemula untuk terlibat dalam aktivitas investasi yang aman dan halal. Anggota GIBEI melihat integrasi ini sebagai peluang untuk memperluas partisipasi generasi milenial dalam investasi berbasis syariah tanpa menghilangkan aspek kepatuhan pada fatwa. Pengalaman praktis ini memperkuat keterampilan mereka dalam menilai instrumen modern yang mengikuti perkembangan digital.

Pada titik ini, anggota GIBEI mulai mengenali bahwa pasar modal syariah memiliki fondasi teoretis yang luas sebagaimana dipaparkan oleh berbagai pakar tentang struktur mekanisme dan tantangan pengembangannya di Indonesia (Oktaviani et al., 2025). Literatur tersebut menjadi dasar awal bagi anggota untuk memahami bagaimana bursa bekerja dalam mengatur indeks syariah, mekanisme screening, dan tata kelola pasar agar selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman mendalam ini memberikan fondasi kokoh untuk mengenali alasan mengapa pasar modal syariah berkembang sebagai alternatif etis di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang transparan. Melalui penelaahan karya ilmiah tersebut anggota GIBEI memperoleh perspektif akademik yang relevan dalam menilai dinamika pasar yang mereka hadapi.

Seiring bertambahnya literasi, anggota GIBEI menyadari bahwa perkembangan investor syariah di Indonesia merupakan indikator penting untuk menilai tingkat minat masyarakat terhadap instrumen syariah. Fakta mengenai pertumbuhan investor syariah menjadi salah satu bahan diskusi untuk memahami tren partisipasi generasi muda terhadap investasi berbasis nilai. Data berikut disusun berdasarkan laporan resmi dari BEI dan OJK, dan menjadi rujukan analitis anggota GIBEI dalam mengenali skala perkembangan pasar:

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Investor Syariah Indonesia 2019-2025

Tahun	Jumlah Investor Syariah
2019	68.599
2020	85.891
2021	105.174
2022	117.942
2023 (Q3)	130.497
2025 (Juni)	185.766
2025 (Juli)	190.039

Anggota GIBEI memanfaatkan data tersebut untuk menilai pertumbuhan minat masyarakat dan memprediksi peluang pasar modal syariah dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih merata (Faniyah, 2017). Peningkatan jumlah investor dianggap selaras dengan meningkatnya literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa melalui program edukasi GIBEI. Dengan demikian, interpretasi data tidak hanya berhenti pada angka statistik, tetapi dikaitkan dengan dinamika sosial dan edukatif yang

memengaruhi pola investasi masyarakat. Hal ini mendorong anggota GIBEI untuk lebih kritis dalam mempelajari faktor internal dan eksternal yang membentuk tren tersebut.

Pemahaman teori portofolio syariah juga menjadi bagian penting dalam pengalaman praktis mereka, terutama ketika menilai risiko dan imbal hasil suatu instrumen sebagaimana dijelaskan dalam literatur investasi syariah (Awaluddin, 2024). Konsep risk-return trade-off dalam portofolio syariah diajarkan melalui analisis kasus sehingga mahasiswa mampu membedakan risiko yang diperbolehkan menurut syariah dan risiko yang bersifat spekulatif. Hal ini membantu mereka merumuskan strategi portofolio yang aman serta sesuai dengan karakteristik investor pemula yang dominan dalam komunitas GIBEI. Dengan demikian, teori portofolio menjadi penopang penting dalam pembentukan kebiasaan investasi sehat.

Anggota GIBEI juga mempelajari bagaimana persepsi masyarakat terhadap halal-haramnya investasi memengaruhi keputusan investasi secara praktis (Hidayah et al., 2020). Pemahaman mengenai persepsi sosial ini membantu mereka mengembangkan strategi edukasi yang lebih komunikatif ketika menyosialisasikan pasar modal syariah di lingkungan kampus. Mereka menyadari bahwa hambatan terbesar bukanlah minimnya instrumen syariah, tetapi minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme yang telah disyariatkan. Melalui pengalaman ini, anggota GIBEI memperkuat kapasitas mereka sebagai agen literasi keuangan syariah.

Kajian yuridis mengenai mekanisme transaksi syariah juga menjadi aspek yang mereka pelajari untuk memahami regulasi yang melandasi praktik pasar modal syariah di Indonesia (Tauratiya, 2020). Pemahaman kerangka hukum ini memberikan mereka kepercayaan diri dalam menilai apakah suatu instrumen telah memenuhi ketentuan DSN-MUI serta standar bursa. Pengetahuan ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas investasi yang dilakukan mahasiswa tidak hanya menguntungkan tetapi juga berada dalam koridor hukum syariah. Dengan demikian, anggota GIBEI memiliki dasar regulatif yang kuat dalam melakukan analisis instrumen.

Dalam tahap terakhir pembelajaran anggota GIBEI menegaskan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada publik sebagaimana disebutkan oleh Lisa & Napratilora (2020) dalam konteks sosialisasi investasi syariah di masyarakat. Mereka memahami bahwa literasi syariah tidak dapat berkembang tanpa upaya sistematis dan terstruktur untuk mengeliminasi kesalahpahaman masyarakat tentang investasi syariah. Pengalaman praktis mereka diarahkan untuk menggabungkan teori, praktik, regulasi, dan data agar dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada investor pemula. Dengan integrasi semua aspek tersebut anggota GIBEI mampu memahami prinsip dasar investasi syariah secara menyeluruh.

Praktik Analisis Instrumen Investasi Syariah oleh Anggota GIBEI

Praktik analisis instrumen investasi syariah yang dilakukan oleh anggota GIBEI berfokus pada kemampuan menilai karakteristik instrumen berdasarkan prinsip halal, keberadaan aset riil, struktur akad, serta kesesuaian dengan ketentuan DSN-MUI sebagaimana direkomendasikan dalam kajian investasi syariah terdahulu (Heradhyaksa, 2022). Melalui pelatihan internal, anggota GIBEI dilatih untuk membedakan instrumen yang memiliki underlying asset jelas seperti sukuk, emas syariah, dan reksadana syariah, sehingga mereka memahami batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar ketika melakukan analisis. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis melalui pembelajaran berbasis kasus, yang mempertemukan teori hukum ekonomi Islam dengan praktik perdagangan aktual. Dengan demikian, anggota GIBEI mengembangkan keterampilan analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi instrumen dengan presisi syariah yang tinggi.

Salah satu fokus utama analisis mereka adalah pada mekanisme pasar sekunder syariah untuk memahami bagaimana harga menyesuaikan secara wajar tanpa mengandung unsur maisir, sebagaimana dijelaskan dalam kajian Anwar (2025). Proses evaluasi ini melibatkan kemampuan membaca grafik, candlestick, dan data historis pergerakan harga dari berbagai instrumen yang telah melalui screening syariah oleh OJK dan BEI. Aktivitas ini memberikan wawasan penting bahwa pasar sekunder syariah tetap mengikuti dinamika ekonomi, tetapi dalam batasan yang dijaga ketat oleh sistem dan regulasi syariah. Dengan demikian, anggota GIBEI mampu menilai perilaku instrumen tidak hanya berdasarkan performa harga, tetapi juga berdasarkan kepatuhan prinsip transaksi yang diperbolehkan.

Dalam instrumen digital, anggota GIBEI memeriksa mekanisme e-emas yang semakin populer di kalangan investor muda, terutama mengingat percepatan digitalisasi perbankan syariah yang diulas oleh Rusydi et al. (2023). Analisis dilakukan dengan memeriksa bagaimana proses pembelian emas

secara digital tetap memenuhi prinsip kepemilikan (qabdh), serta bagaimana Bank Syariah Indonesia memastikan emas fisik tersedia sebagai underlying asset. Para anggota memperoleh pemahaman teknis mengenai validitas transaksi digital yang tetap berlandaskan prinsip syariah meskipun tidak dilakukan secara fisik. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa teknologi modern dapat diintegrasikan tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi syariah.

Pemahaman tentang struktur instrumen pasar modal syariah di Indonesia juga menjadi fondasi penting dalam proses analisis, sebagaimana dijelaskan oleh Oktaviani et al. (2025) mengenai mekanisme screening syariah. Anggota GIBEI mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) setelah melalui penilaian terhadap struktur utang, pendapatan non-halal, dan aktivitas usaha. Hal ini memberikan pemahaman praktis bahwa tidak semua perusahaan publik dapat menjadi tempat investasi syariah, sehingga analisis harus dimulai dari aspek kepatuhan sebelum menilai performa keuangan. Anggota GIBEI mampu membaca data finansial perusahaan syariah secara lebih akurat dan bertanggung jawab.

Instrumen emas syariah juga menjadi objek analisis karena karakteristiknya yang stabil dan digemari investor pemula, sebagaimana dipaparkan dalam kajian Purnamasari et al. (2022). Mereka meneliti bagaimana Pegadaian Syariah mengelola produk emas dengan prinsip murabahah atau ijarah untuk memastikan transaksi tidak mengandung spekulasi. Analisis ini memperkuat pemahaman anggota mengenai variasi akad dalam investasi syariah yang memengaruhi risiko dan imbal hasil instrumen. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi kesesuaian instrumen emas terhadap berbagai profil risiko investor syariah.

Dalam proses analisis reksadana syariah, anggota GIBEI mengacu pada kajian Jannah et al. (2023) yang menjelaskan bagaimana manajer investasi wajib mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 20/2001. Studi tersebut menjadi dasar bagi para anggota untuk menilai bagaimana manajer investasi syariah melakukan pemilihan portofolio, pembagian hasil, serta mekanisme pembersihan pendapatan non-halal. Dengan aktivitas tersebut, anggota GIBEI mengetahui bahwa analisis reksadana syariah tidak hanya berbicara tentang imbal hasil, tetapi juga berkaitan dengan ketaatan struktural terhadap prinsip syariah. Hal inilah yang membedakan praktik analisis mereka dengan investor konvensional.

Sebagai pendukung analisis anggota GIBEI menggunakan data pertumbuhan portofolio syariah Indonesia untuk melihat seberapa besar peran instrumen syariah dalam pasar keuangan nasional, sebagaimana juga ditekankan oleh Faniyah (2017). Data berikut disusun berdasarkan laporan resmi OJK mengenai perkembangan reksadana syariah dan sukuk negara. Data ini digunakan dalam diskusi kelas serta forum analisis rutin GIBEI untuk mengenali arah perkembangan pasar. Tabel berikut menjadi rujukan penting dalam mata kuliah dan pelatihan internal yang dilakukan:

Tabel 3. Pertumbuhan Dana Kelolaan Instrumen Syariah Indonesia 2019-2024

Tahun	Dana Kelolaan Reksa Dana Syariah (Rp Triliun)	Outstanding Sukuk Negara (Rp Triliun)
2019	56,71	670,37
2020	74,37	795,62
2021	85,08	960,11
2022	90,65	1.016,91
2023	97,12	1.086,58
2024	103,44	1.147,33

Sumber: Data Resmi OJK-Reksa Dana Syariah & Sukuk Negara

Analisis data resmi tersebut menegaskan bahwa instrumen syariah tidak hanya berkembang secara nominal, tetapi juga secara struktural, sebagaimana diperkuat oleh kajian potensi pasar modal syariah di Indonesia (Irawan et al., 2023). Anggota GIBEI mendiskusikan bagaimana pertumbuhan dana kelolaan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen syariah yang stabil dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam forum evaluasi, mereka menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan tersebut, termasuk inovasi produk, peningkatan literasi, dan dukungan regulator. Data empiris menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kapasitas analitis anggota. Selain menganalisis perkembangan dana kelolaan, anggota GIBEI juga mempelajari aspek return dan risiko instrumen syariah, merujuk pada literatur Kusumaningrum et al. (2024) yang menguraikan

bagaimana risiko syariah harus dibatasi agar tidak berubah menjadi spekulasi. Mereka menguji performa beberapa saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah menggunakan data historis, lalu membandingkannya dengan indeks konvensional untuk melihat perbedaan volatilitas.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa instrumen syariah memiliki stabilitas yang lebih tinggi karena terhindar dari sektor non-halal yang cenderung volatil. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa pemilihan instrumen syariah dapat memberikan keuntungan jangka panjang yang lebih aman. Analisis komprehensif tersebut diperkaya dengan teori portofolio syariah yang dijelaskan oleh Awaluddin (2024), sehingga anggota GIBEI dapat merumuskan strategi diversifikasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Mereka menggabungkan teori akademik dengan data empiris serta kerangka regulatif yang telah dipelajari pada sub-bahasan sebelumnya untuk menghasilkan evaluasi instrumen yang akurat. Dengan fondasi hukum yang dijelaskan Tauratiya (2020) dan dimensi sosial yang ditekankan Lisa & Napratilora (2020), analisis mereka mencakup aspek teknis, normatif, dan edukatif. Pengalaman menganalisis instrumen syariah memberikan anggota GIBEI kompetensi profesional yang komprehensif dan berakar pada literatur ilmiah serta data resmi.

Penguatan Literasi dan Sikap Kehati-hatian Anggota GIBEI dalam Investasi Syariah

Penguatan literasi investasi syariah menjadi aspek penting yang dialami anggota GIBEI selama mengikuti program edukasi dan praktik transaksi di galeri investasi. Pengalaman langsung berinteraksi dengan instrumen pasar modal syariah memberikan pemahaman yang lebih konkret dibandingkan pembelajaran teoritis semata. Anggota menyadari bahwa investasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga keberlanjutan etis dan pemenuhan prinsip syariah, sebagaimana digarisbawahi Faniyah (2017) bahwa nilai moral adalah fondasi utama investasi syariah yang berfungsi menjaga integritas pasar dan perlindungan investor. Peningkatan literasi ini juga mencakup pemahaman mengenai struktur dan mekanisme pasar modal syariah, termasuk prinsip-prinsip fiqh muamalah yang mendasari transaksi saham, sukuk, reksa dana syariah, maupun emas digital.

Pemahaman tersebut sejalan dengan temuan Oktaviani et al. (2025) yang menekankan bahwa investor syariah wajib memahami karakteristik instrumen serta mekanisme operasionalnya untuk memastikan ketaatan syariah. Melalui berbagai pelatihan dan bimbingan di GIBEI, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep seperti screening efek syariah, akad-akad yang digunakan, serta peran OJK dan DSN-MUI dalam regulasi. Pengalaman praktis anggota GIBEI juga melatih mereka untuk lebih berhati-hati dalam menganalisis risiko, terutama ketika menghadapi fluktuasi harga, tren pasar, serta dinamika sentimen investor. Kesadaran mengenai risiko ini didukung oleh pemahaman teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh Kusumaningrum et al. (2024) bahwa analisis return dan risiko merupakan komponen utama dalam menentukan kelayakan suatu instrumen investasi syariah.

Mahasiswa tidak hanya memahami konsep syariah secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks pasar yang dinamis. Interaksi mahasiswa dengan platform investasi digital seperti aplikasi e-emas, Bibit Syariah, dan sistem perdagangan daring lainnya semakin memperkaya pemahaman mereka mengenai praktik investasi modern. Temuan Rusydi et al. (2023) terkait mekanisme e-emas serta Jannah et al. (2023) mengenai investasi reksa dana syariah menunjukkan bahwa digitalisasi memperluas akses sekaligus menuntut kehati-hatian lebih tinggi. Melalui pengalaman ini, anggota GIBEI belajar mengenali potensi risiko teknologi, misalnya keamanan akun, validitas transaksi, serta keakuratan informasi pasar.

Pengalaman praktis juga membentuk kemampuan anggota GIBEI dalam menilai kesesuaian syariah dari suatu instrumen yang ditawarkan di pasar. Mereka dilatih untuk tidak hanya mengandalkan label “syariah”, tetapi memeriksa fatwa DSN-MUI yang relevan, struktur akad, dan ketentuan investasi yang diperbolehkan. Pemahaman kritis ini selaras dengan Tauratiya (2020), yang menyatakan bahwa pemahaman hukum syariah secara mendalam diperlukan agar investor tidak terjebak pada instrumen yang hanya tampak syariah secara administratif. Pengalaman langsung membantu mahasiswa mengklarifikasi berbagai persepsi keliru yang beredar di masyarakat mengenai investasi syariah. Hidayah et al. (2020) menemukan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pasar modal syariah berpotensi mengandung unsur haram karena minimnya pengetahuan mengenai mekanismenya. Anggota GIBEI, melalui pengalaman mereka, berperan sebagai agen literasi yang mampu memberikan penjelasan berbasis praktik serta membantu mengurangi kesalahpahaman publik terhadap instrumen syariah.

Pengalaman praktis anggota GIBEI membentuk karakter investor muda yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga matang secara etis. Mereka belajar menggabungkan aspek pengetahuan, analisis risiko, kepatuhan syariah, dan sikap kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan investasi. Hal ini sejalan dengan gagasan Lisa & Napratilora (2020) bahwa edukasi investasi syariah harus berbasis pada literasi komprehensif yang mencakup pemahaman, praktik, dan internalisasi nilai-nilai etis. Dengan demikian, GIBEI berperan strategis dalam mencetak generasi investor syariah yang bertanggung jawab, visioner, dan berorientasi pada keberlanjutan.

KESIMPULAN

Anggota GIBEI menunjukkan pemahaman yang semakin matang terkait prinsip-prinsip dasar investasi syariah. Pembelajaran mengenai riba, gharar, dan maisir, serta pemahaman terhadap mekanisme pasar sekunder, struktur instrumen syariah, dan keberadaan underlying asset menjadi fondasi utama yang membentuk kemampuan analisis mereka. Integrasi antara teori fiqh muamalah, regulasi pasar modal, dan praktik analisis instrumen seperti sukuk, e-emas, serta reksa dana syariah menghasilkan kompetensi yang utuh, tidak hanya dalam aspek teknis namun juga dalam aspek normatif. Pemahaman yang mereka miliki tidak bersifat parsial, tetapi berkembang secara komprehensif berkat kombinasi teori, praktik, data empiris, serta bimbingan mentor di galeri investasi. Selain membentuk kemampuan analitis, pengalaman investasi syariah melalui GIBEI juga memperkuat literasi, sikap kehati-hatian, serta kesadaran etis para anggotanya. Keterlibatan dalam aktivitas belajar berbasis kasus, pemanfaatan data resmi dari OJK dan BEI, serta evaluasi instrumen secara mandiri melatih mereka untuk bersikap kritis dan tidak hanya bergantung pada label “syariah”. Mereka terlatih untuk memeriksa kepatuhan instrumen terhadap fatwa DSN-MUI, struktur akad, serta risiko yang diperbolehkan menurut syariah. Pengalaman ini menjadikan anggota GIBEI berperan sebagai agen literasi yang mampu menjembatani kesenjangan pemahaman masyarakat tentang investasi syariah. Secara keseluruhan, GIBEI tidak hanya mencetak investor pemula yang kompeten, tetapi juga membangun profil investor muda yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berorientasi pada keberlanjutan nilai-nilai Islam dalam dunia investasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsi, M. (2020). *Berkah dengan investasi syariah: Saham syariah kelas pemula*. Elex Media Komputindo.
- Anwar, A. (2025). Mekanisme Pasar Sekunder dan Produk Investasi Pasar Sekunder: Studi Kasus pada Efek Syariah. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 241-249. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3522>
- Awaluddin, M. (2024). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Faniyah, I. (2017). *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Deepublish.
- FITRIANI, Y. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Di Pasar Modal Melalui Gibe Feis Uin Suska Riau (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Hanafi, A. I., & Firdaus, M. A. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 1316-1335. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830>
- Haryanti, P. (2025). Peran GIBEI dalam Membentuk Budaya Investasi Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari: Studi Fenomenologi. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(6), 702-710. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i6.1675>
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 34-51. <https://doi.org/10.55577/jhei.v6i1.111>
- Hidayah, N. L., Aslich, G., & Hana, K. F. (2020). Persepsi Masyarakat tentang Haramnya Investasi di Pasar Modal Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7530>
- Hidayat, W., Abnisa, A. P., & SS, M. P. I. *Pasar Modal Syariah: Panduan Praktis Berinvestasi Di Era 5.0*. Penerbit Adab.

- Irawan, H., Amin, S., Sani, C., & Nabir, A. M. (2023). Potensi pasar modal syariah di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 59-70. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1732>
- Jannah, Z., Putri, D. A., & Chasanah, U. (2023). Mekanisme Investasi Reksadana Syariah melalui Aplikasi Bibit Perspektif Fatwa DSN NO. 20/DSN-MUI/IV/2001. *Tasyri: Jurnal Tarbiyah-Syariah-Islamiah*, 30(1), 163-170. <https://doi.org/10.52166/tasyri.v30i1.529>
- Kusumaningrum, N., Gustirina, S., & Andini, Y. (2024). Analisis Return dan Risiko Pada Investasi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 101-114. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v6i1.4475>
- Lisa, H., & Napratilora, M. (2020). Sosialisasi investasi syariah di masyarakat. *Al-Muqayyad*, 3(1), 18-43. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.152>
- Muhammad, Z. (2024). *Implementasi strategi dalam meningkatkan minat investasi mahasiswa di pasar modal syariah: Studi pada anggota kelompok studi pasar modal Institut Agama Islam Negeri Madura* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Oktaviani, R., Supriadi, S., & Kamaruddin, K. (2025). Pasar Modal Syariah di Indonesia: Tinjauan Prinsip, Mekanisme dan Tantangannya. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 9(2), 218-226. <https://doi.org/10.55352/uq.v9i2.2077>
- Purnamasari, P., Kurniaty, K., & Rozak, P. (2022). Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(2), 542-554. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i2.913>
- Rusydi, I., Himmawan, D., & Iswana, D. (2023). Mekanisme E-Emas Pada Bsi Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jatibarang). *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(1), 44-50. <https://doi.org/10.31943/jsef.v2i1.16>
- Saputri, N., Noprizal, N., & Ghoni, M. A. (2021). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Keputusan Mahasiswa untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus di Galeri Investasi Syariah IAIN Curup)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Sari, L., & Zulvia, D. (2025). Literasi Keuangan Dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Anggota Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 11-11. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i2.2364>
- Sunaryono, S., Sepriano, S., & Uzma, I. (2024). *Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Taufik, G., & Rusmana, O. (2023). Perilaku investor muslim dalam memutuskan investasi saham syariah periode 2018-2023: Systematic literatur review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2105-2113. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8943>
- Tauratiya, T. (2020). Analisis yuridis instrumen dan mekanisme transaksi pasar modal syariah di indonesia. *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 5(1), 104-123. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1192>